

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi berikut wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan ;
17. Keputusan 5

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyesempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi) ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
10. Peraturan 4

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGELOMPOKAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
MITRA CAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ;

d. Daerah 7

- 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1987 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tanggal 20 Maret 1988 Nomor 1 Seri B) ;
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang penguru--sannya kepada P3A Mitra Cai (Lembaran Daerah Tanggal 18 Juli 1990 Nomor 5 Seri D) ;
- 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi (Lembaran Daerah Tanggal 16 Juli 1993 Nomor 3 Seri C) ;
- 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 611/Kep.77/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Jawa Barat ;
- 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 611/Kep.78/Huk/87 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/ Kotamadya.

Dengan 6

- i. Jaringan irigasi tambak adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- j. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha penyaluran air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- k. Pengelolaan air di tingkat usaha tani adalah usaha penyaluran air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- l. Petak/blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu Daerah irigasi atau Daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan ;
- m. Petak/blok Kwartir adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwartir ;

n. Lembaga 9

- d. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- e. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- f. Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, penyaluran dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- g. Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak ;
- h. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwartir, dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;

i. Jaringan 8

r. Ulu-ulu P3A Mitra Cai adalah salah satu perangkat dari P3A Mitra Cai, sebagai pelaksana teknis sehari-hari dalam pengelolaan air irigasi diwilayah kerjanya ;

s. Jaringan irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 hektar ;

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A Mitra Cai berasaskan Pancasila.
- (2) P3A Mitra Cai merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa, untuk meningkatkan kesejahteraan an para anggotanya.
- (3) P3A Mitra Cai bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat tani.

n. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau disingkat LKMD adalah Lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

o. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah irigasi pompa dan Daerah irigasi tambak pada khususnya serta usaha tani pada umumnya ;

p. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman, hewan dan ikan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan ;

q. Gabungan P3A Mitra Cai adalah forum koordinasi dari beberapa P3A Mitra Cai yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama ;

c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak.

(2) Pembentukan P3A Mitra Cai harus memperhatikan :

a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.

b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Petani Pemakai Air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A Mitra Cai dan kepengurusannya.

(2) Pengurus P3A Mitra Cai mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

(3) Pedoman penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pembentukan P3A Mitra Cai ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah

Anggaran

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 3

P3A Mitra Cai dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air, pada petak tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak atau daerah irigasi pedesaan berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama.

Pasal 4

(1) Pembentukan P3A Mitra Cai harus memenuhi syarat :

a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah penggarap/penyewa/penyakit, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.

c. Mempunyai

(3) Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis (Wulu P3A Mitra Cai), Ketua - ketua petak/blok kwarter, dan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.

(4) Ketua Blok Kwarter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang pemimpin dalam Blok Kwarter yang bersangkutan, yang dipilih/diangkat langsung oleh para anggota Bloknnya.

(5) Dalam hal wilayah kerja P3A Mitra Cai meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan, maka anggota Pengurus dipilih dari anggota P3A Mitra Cai yang berdomisili pada Desa yang wilayah kerja P3A Mitra Cainya terbesar, kecuali Wakil Ketua dipilih dari anggota-anggota yang berdomisili pada Desa atau Desa-desa yang wilayah kerja P3A Mitra Cainya lebih kecil.

(6) Anggota P3A Mitra Cai adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa yang mencakup pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakit/penyewa, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

Pasal 8 15

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Pengurus P3A Mitra Cai mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Ketua Pengadil Negeri setempat berdasarkan Ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570).

(3) Dengan terdftarnya Anggaran Dasar P3A Mitra Cai di Pengadil Negeri setempat, maka P3A Mitra Cai yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi P3A Mitra Cai terdiri dari :

- a. Rapat Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Anggota.

(2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam P3A Mitra Cai.

(3) Pengurus 14

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A Mitra Cai atau lebih, dapat dibentuk gabungan P3A Mitra Cai yang merupakan Forum Koordinasi P3A Mitra Cai.
- (2) Gabungan P3A Mitra Cai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Gabungan P3A Mitra Cai dipimpin oleh seorang Ketua yang bersifat koordinator dan dipilih oleh anggota-anggota forum yang terdiri dari wakil masing-masing P3A Mitra Cai.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Tugas P3A Mitra Cai adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa dan Daerah Irigasi Tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh

Para 16

para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.

b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.

c. Menentukan dan mengatur luran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pen-dayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah dan P3A Mitra Cai.

e. Menerima penyerahan asset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Membuat 17

- a. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- b. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya Operasi dan Pemeliharaan jaringan utama yang dikelola Pemerintah melalui IPAIR dan atau iuran Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB IV

WILAYAH KERJA P3A MITRA DAI

Pasal 12

- (1) Wilayah kerja P3A Mitra Cai ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak berukuran kecil dan

memperoleh 19

- a. Membuat dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Membentuk dan membubarkan pengurus ;
- c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
- d. Menentukan program kerja P3A Mitra Cai.

(2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota ;

(3) Pelaksana teknis atau Ulu-ulu P3A Mitra Cai melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air serta pemeliharaan jaringan irigasi diwilayah kerjanya ;

(4) Ketua Petak/Blok Kwartir melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter diwilayah bloknnya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota P3A Mitra Cai adalah :

a. Setiap 18

- a. Instansi terkait ;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- c. P3A Mitra Cai dan organisasi-organisasi lainnya.

Pasal 14

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

Pasal 15

(1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A Mitra Cai.

(2) Petunjuk pelaksanaan hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Hubungan P3A Mitra Cai dan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bersifat kerja sama baik dalam rangka mengelola

air 21

memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A Mitra Cai.

(3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak yang luasnya melebihi satu batas wilayah Desa, maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A Mitra Cai.

(4) Apabila Petani Anggota P3A Mitra Cai menghendaki, wilayah kerja P3A Mitra Cai dapat ditetapkan berdasarkan batas wilayah administratif Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(5) Apabila para Petani Anggota menghendaki, dalam satu Desa/Kelurahan dapat dibentuk lebih dari satu P3A Mitra Cai.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya, P3A Mitra Cai melakukan hubungan kerja dengan :

a. Instansi 20

- a. Pembinaan keorganisasian ;
- b. Pembinaan teknis.

(2) Pembinaan keorganisasian P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh :

- a. Bupati Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai ;
- b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai ;
- c. Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaan dibantu oleh instansi teknis terkait sebagai berikut :

- a. Bidang keteknikan irigasi oleh Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Tingkat II atau Cabang Dinas Pengairan Tingkat I dengan tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan kepada P3A Mitra Cai dalam hal yang

berhubungan 23

air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB VI

P E M B I N A A N

Pasal 17

(1) Pembinaan P3A Mitra Cai merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab semua aparat pembina mulai dari tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan membangkitkan dan menumbuhkan pengertian, kesadaran, kepercayaan, kemampuan, keterampilan dan rasa tanggung jawab anggota P3A Mitra Cai dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan P3A Mitra Cai menjadi organisasi mandiri dalam pengelolaan air irigasi.

Pasal 18

(1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi 2 (dua) aspek yaitu :

a. Pembinaan 22

berhubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak ;

b. Bidang keteknikan pertanian oleh Dinas dalam lingkup Pertanian, dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A Mitra Cai dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.

Pasal 19

embinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan B mencakup kegiatan :

. Pada Tahapan sebelum Pembentukan P3A Mitra Cai :

- 1) Inventarisasi jaringan irigasi ;
- 2) Inventarisasi jumlah petani pemakai air ;
- 3) Identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional ;
- 4) Identifikasi batas-batas petak tersier ;
- 5) Penyuluhan.

b. Pada 24

b. Pada Tahapan Pengembangan P3A Mitra Cai :

Peningkatan dan Pengembangan P3A Mitra Cai melalui kegiatan motivasi, penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

c. Kegiatan motivasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini dilakukan melalui :

- 1) Penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik ;
- 2) Wisata karya ;
- 3) Pertemuan/seresahan antara pembina dengan pengurus P3A Mitra Cai untuk tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II dan atau tingkat Kecamatan ;
- 4) Penyelenggaraan lomba P3A Mitra Cai teladan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pasal 20

Dalam upaya tercapainya sasaran pembinaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan pedoman praktis berupa buku saku untuk pengurus P3A Mitra Cai dengan materi sebagai berikut :

a. Teknik pengaturan dan pemberian air ditingkat usaha tani ;

b. Pengaturan 25

- (2) Sumber dana P3A Mitra Cai terdiri dari :
 - a. Iuran anggota ;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

(3) P3A Mitra Cai berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(4) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan dari Pemerintah Daerah dan dalam batas-batas tertentu dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.

(5) Apabila dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II dan dana lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII 27

- b. Pengaturan teknis tentang teknologi usaha tani ;
- c. Pengembangan dinamika kelompok P3A Mitra Cai ;
- d. Pengamanan jaringan irigasi ;
- e. Teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 21

(1) Panitia Irigasi Kabupaten dan Panitia Pelaksana Irigasi Kecamatan secara berjenjang turut bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai.

(2) Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan, pemantauan perkembangan dan permasalahan dalam pembinaan P3A Mitra Cai dilakukan oleh Sekretariat Tetap Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pasal 22

Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A Mitra Cai ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 23

(1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh P3A Mitra Cai dibiayai oleh P3A Mitra Cai yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

P3A Mitra Cai yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Keputusan Bupati Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap.

Pasal 26

(1) Lembaga Kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada dan diperlakukan sama dengan P3A Mitra Cai dalam hal kewajiban pembinaan dan pengembangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan-nya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995.

DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. H. SUYANING
td. Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH
Cap. td.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1143-Huk/1995 tanggal 7 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 13 Agustus 1996 Nomor 9 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
[Signature]
SEWINDA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107
MAJALENGKA

3. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas serta terjaminnya kelestarian kondisi dan fungsi prasarana tersebut, para petani pemanfaat air dan jaringan irigasi telah sepakat untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sebagai wadah/organisasi yang bersifat sosial dan secara organisasi, teknis dan finansial mampu melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

4. Bahwa wadah tersebut diharapkan dapat menampung kegiatan dan kepentingan bersama serta mempersatukan para petani atau kelompok petani guna memudahkan pembinaan dan menggerakkan partisipasinya dalam pembangunan pengairan dan pertanian khususnya serta pembangunan Desa pada umumnya.

5. Bahwa dalam rapat/musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal, yang dihadiri oleh sebagian besar dari para petani calon anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai telah disepakati dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN
DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Nomor : 14 Tahun 1995.

Tanggal : 16 Oktober 1995.

Tentang : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENDEMBANGAN PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
MITRA CAI.

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) MITRA CAI

P E M B U K A N

1. Bahwa pembangunan dibidang Pertanian dalam rangka memantapkan swasembada pangan dan peningkatan produksi pertanian lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didukung dan ditunjang oleh kesinambungan kegiatan tata guna air dan jaringan irigasi ditingkat usaha tani secara tepat guna dan berhasil guna.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; pemeliharaan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi ditingkat usaha tani yaitu didalam petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak, menjadi tugas dan tanggung jawab para petani, pemanfaat air dan jaringan irigasi yang bersangkutan.

3. Bahwa 2

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 4

Mitra Cai ini mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- Petak tersier (nama petak tersier) dengan luas hektar.
- Daerah irigasi pedesaan dengan luas hektar.
- Daerah irigasi pompa dengan luas hektar.
- Daerah irigasi tambak dengan luas hektar.

Terletak di Desa Kecamatan
 Desa Kecamatan
 Desa Kecamatan

Kabupaten Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas 5

Bagian Pertama

Nama

Pasal 1

Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai ini, bernama Mitra Cai

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Mitra Cai ini didirikan pada tanggal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 3

Mitra Cai ini berkedudukan dan beralamat kantor di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Tingkat II Majalengka.

Bagian Keempat 4

Bagian Keempat

T u j u a n

Pasal 8

Mitra Cai ini bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat tani.

BAB III

T U G A S

Pasal 9

Mitra Cai ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama para anggota.

b. Membangun 7

A s a s

Pasal 5

Mitra Cai ini beresaskan Pancasila.

Bagian Kedua

S i f a t

Pasal 6

Mitra Cai ini merupakan perkumpulan yang bersifat sosial.

Bagian Ketiga

M a k s u d

Pasal 7

Mitra Cai ini bermaksud melaksanakan pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, dan atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Bagian 6

Pasal 10

Susunan Organisasi Mitra Cai ini terdiri :

- a. Rapat Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Anggota.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 11

(1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi Mitra Cai

(2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 12

(1) Pengurus Mitra Cai ini, dipilih dari dan oleh anggota dalam masa jabatan pengurus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Kepala 9

b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.

c. Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

d. Membimbing dan mengawasi para anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan PJA Mitra Cai.

e. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 10 8

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti 6 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Petani di petak tersier/lahan irigasi dan bertempat tinggal di Desa wilayah kerja Mitra Cai
- h. Sekurang-kurangnya berumur 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan berkemampuan membaca dan menulis huruf latin.
- k. Bersedia dan mampu mengelola organisasi.

Pasal 15

11

(2) Kepala Desa/Kelurahan tidak dapat dipilih menjadi pengurus Mitra Cai

Pasal 13

Susunan anggota pengurus Mitra Cai

- atas :
- a. Ketua merangkap Anggota ;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; (sesuai kebutuhan)
- c. Sekretaris merangkap Anggota ;
- d. Bendahara merangkap Anggota ;
- e. Pelaksana Teknis (Ulu-ulu Mitra Cai/Pembantu Ulu-ulu Mitra Cai) merangkap Anggota ;
- f. Ketua-ketua Petak/Blok Kwartir merangkap Anggota.

Pasal 14

Syarat-syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai anggota pengurus adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

d. Tidak

10

h. Membina, membimbing dan mengawasi anggota sesuai dengan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar ini.

Pasal 16

(1) Kewajiban Pengurus adalah :

- a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
- b. Memimpin dan mengembangkan organisasi ;
- c. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan mengusahakan terpeliharanya kerukunan diantara anggota serta menjaauhkan segala hal atau tindakan yang bisa menimbulkan perselisihan ;
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan yang sah guna meningkatkan sumber dana tambahan diluar iuran ;
- e. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan jaringan irigasi, pola tanam dan tata tanam serta organisasi ;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anggota dalam pemanfaatan air dan jaringan irigasi ;

g. Mewakili

13

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab pengurus adalah :

- a. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Membuat rencana/program kerja dan Anggaran Biaya untuk pemeliharaan, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi di wilayah kerja organisasi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas Mitra Cai
- d. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat-rapat lainnya baik secara rutin maupun insidental sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ;
- e. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi Pemerintah dan pihak lainnya maupun atas usaha sendiri ;
- f. Membuat laporan tahunan perkembangan fisik jaringan irigasi di wilayah kerjanya ;
- g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk mendapat pengesahan dari rapat anggota yang bentuk dan susunannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ;

h. Membina

12

- b. Mendapatkan imbalan jasa atau jerih payah yang telah dicurahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus ;
- c. Ketentuan yang termuat dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengurus mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan pola tanam, tata tanam dan masa irigasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari pejabat yang berwenang ;
- b. Menetapkan prioritas pembagian dan giliran penggunaan air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ;
- c. Mengadakan pungutan iuran guna pembiayaan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ;
- d. Melaksanakan masa pengeringan jaringan irigasi untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Mengadakan hubungan/ikatan dengan pihak lain dalam mengembangkan usaha perkumpulan guna lebih meningkatkan sumber keuangan organisasi dan kesejahteraan anggota ;

f. Menerima

15

- g. Mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengurus wajib lapor kepada Pembina ;
 - h. Menjelaskan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota ;
 - i. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan PJA Mitra Cai, Pengairan dan Pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada seluruh anggota ;
 - j. Menyampaikan keputusan Rapat Anggota kepada pejabat yang berwenang ;
 - k. Mempertanggung jawabkan program kerja dan keuangan pada setiap awal tahun anggaran ;
 - l. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan kepada Rapat Anggota.
- 2) Kewajiban masing-masing anggota pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Pengurus mempunyai hak :

- a. Memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus ;

b. Mendapatkan

14

Pasal 20

Keanggotaan berakhir apabila :

- a. Tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan Pasal 19 ;
- b. Meninggal dunia.

Pasal 21

(1) Setiap anggota berhak mendapatkan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam rapat anggota.

(2) Setiap anggota wajib turut melestarikan jaringan irigasi, membayar iuran dan memenuhi serta mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

K E U A N G A N

Pasal 22

Sumber keuangan Mitra Dai terdiri dari :

- a. Iuran 17

f. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil yang diserahkan Pemerintah untuk dikelola dengan baik ;

g. Menganakan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 19

Anggota Mitra Dai adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi di wilayah kerjanya, yang mencakup :

- a. Pemilik sawah ;
- b. Pemilik penggarap sawah ;
- c. Penggarap/penyakit ;
- d. Pemilik kolam ikan/tambak yang mendapat air irigasi ;
- e. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang memperoleh tanah jabatan (bengkok/mengolah sawah) ;
- f. Badan usaha yang mengusahakan sawah dan atau kolam ;
- g. Pemakai air irigasi lainnya.

Pasal 16

- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- c. P3A Mitra Cai dan organisasi lainnya.

Pasal 26

(1) Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembisysan, dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

(2) Apabila pengurus menghadapi kesulitan masalah melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, wajib lapor dan atau meminta saran/nasihat dari tim Pembina P3A Mitra Cai Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan pengembangan P3A Mitra Cai.

(2) Program

- a. Iuran Anggota ;
- b. Sumbangan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

Pasal 23

Segala kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Cai dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dibiayai oleh Mitra Cai

Pasal 24

Pertanggung jawaban keuangan dan keksyaan organisasi diperiksa oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuan Mitra Cai dan serasi dengan :

- a. Instansi terkait baik Pemerintah Desa/ Kelurahan maupun instansi teknis di wilayah kerja organisasi ;

b. Lembaga

- (2) Gabungan P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan kemudian bersama P3A Mitra Cai terkait sesuai dengan petunjuk dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dibidang organisasi, teknis dan pembudayaan, Mitra Cai berhak mendapatkan dan atau meminta pembinaan dan bimbingan dari Tim Pembina P3A Mitra Cai, khususnya Tim Pembina P3A Mitra Cai Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Program dan kegiatan Mitra Cai sebagai organisasi sosial di Desa dalam bidang pengairan dan pertanian, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program dan kegiatan LKMD yang ada di wilayah kerja Mitra Cai
- (3) Petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagai- mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Hubungan Mitra Cai dengan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c bersifat kerja sama dalam rangka pengelolaan air dan jaringan irigasi untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usaha perkumpulan.

BAB VII

FORUM KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Mitra Cai dengan P3A Mitra Cai lainnya yang berdekatan atau yang mempunyai kepentingan yang sama dalam satu sistem tata pengelolaan air pada jaringan irigasi, dapat membentuk Gabungan P3A Mitra Cai yang merupakan forum koordinasi P3A Mitra Cai.

Pasal 34

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.

Majalengka, 19

PENGURUS MITRA CAI

K e t u a ,

(_____)

Sekretaris,

(_____)

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Desa/Kelurahan :

- 1. Kepala Desa/Kelurahan
-
-
-
- 2. Kepala

BAB IX

P E M B U B A R A N

Pasal 31

- (1) Pembubaran Mitra Cai dapat dilaksanakan oleh Rapat Anggota setelah berkonsultasi dan disetujui oleh Tim Pembina P3A Mitra Cai.
- (2) Ketentuan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

P3A MITRA CAI

BAB I

RAPAT ANGGOTA

Pasal 1

(1) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.

(2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun menjelang musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(3) Penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan atas :

- a. Prakarsa pengurus ;
- b. Prakarsa/saran Tim Pembina P3A Mitra Cai ;
- c. Permohonan/usul dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota.

Pasal 2

(1) Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, Rapat Anggota dipimpin oleh Wakil Ketua.

(2) Tiap 2

2. Kepala Desa/Kelurahan

3. Dst.

Camat

DISAHKAN OLEH :

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Dengan Surat Keputusan Nomor tanggal
tentang

Pasal 4

- (1) Keputusan Rapat Anggota didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila keputusan Rapat Anggota tidak dapat dicapai sebagai-mana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau pembubaran organisasi harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

- (1) Apabila para anggota mempunyai tempat tinggal tersebar diberapa Desa yang lokasinya berjauhan satu sama lain atau karena para anggota mempunyai kesibukan diluar usaha tani dan lain sebagainya, Rapat Anggota dapat diselenggarakan melalui sistem perwakilan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menguasakan kepada anggota lain untuk mewakilinya dalam Rapat Anggota.

(3) Setiap

(2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.

Pasal 3

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membuat/menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus dan atau memberhentikan/mengangkat seorang atau beberapa anggota pengurus ;
 - c. Menetapkan program kerja dan Anggaran Belanja tahunan ;
 - d. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus ;
 - e. Menetapkan jenis dan besarnya iuran anggota ;
 - f. Menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
 - g. Menetapkan dan menunjuk Tim Verifikasi (Pemeriksa Keuangan) yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan organisasi.

Pasal 4

Pasal 8

Kedudukan sebagai seorang anggota pengurus berakhir karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Habis masa jabatannya ;
- c. Berhenti atas permintaan sendiri ;
- d. Diberhentikan atas keputusan Rapat Anggota ;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.

Pasal 9

(1) Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa sesuai hasil rapat anggota sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah iuran anggota yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing anggota pengurus, diatur sebagai berikut :

- a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah ;

b. Pelaksana 6

(3) Setiap peserta yang hadir dalam Rapat Anggota dapat mewakili anggota lainnya.

(4) Setiap peserta Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mendapatkan mandat tertulis dari para anggota yang dimaklilinya dan mendaftarkan nama-nama anggota yang diwakilinya dalam buku daftar hadir.

Pasal 6

Pelaksanaan Rapat Anggota sistem perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi Rapat Anggota yang membahas dan menetapkan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pembubaran organisasi.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Pengurus Mitra Cai dipilih dari dan untuk anggota Mitra Cai dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

(2) Anggota pengurus yang berakhir masa jabatannya, dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali secara berturut-turut, sepanjang yang bersangkutan bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik.

Pasal 8 5

- g. Dalam hal terjadi tuntutan hukum, Ketua wajib lapor kepada Pembina ;
- h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran ;
- i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan ;
- j. Memimpin, membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 11

(1) Kewajiban Wakil Ketua adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan/ tidak dapat melaksanakan tugas ;
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ;
- c. Membimbing dan mengawasi para pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-ketua Petak/Blok kwarter serta para anggota di wilayah kerja dari Desa dimana mereka berdomisili.

(2) Dalam 8

- b. Pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-ketua Blok/kwarter sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 10

(1) Kewajiban Ketua adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan rapat anggota ;
- b. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada rapat anggota ;
- c. Menyampaikan Peraturan yang ada hubungannya dengan P3A Mitra Cai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada seluruh anggota ;
- d. Menyampaikan keputusan rapat anggota kepada pejabat yang berwenang ;
- e. Mewakili pengurus didalam dan diluar Pengadilan ;
- f. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota ;

9. Dalam 7

- a. Melaksanakan penghimpunan dan penerimaan uang organisasi ;
 - b. Menyimpan dan mengeluarkan uang organisasi untuk membiayai pelaksanaan program kerja yang telah disetujui Rapat Anggota ;
 - c. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan ;
 - d. Menyusun rencana kerja dan biaya tahunan ;
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pelaksana Teknis/Uluru adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima air irigasi dari petugas pengairan melalui pintu tersier ;
 - b. Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setian saluran sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam dan jadwal tanam ;
- c. Membuat 10

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengurusan administrasi/ sekretariat ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi para anggota pengurus dan para anggota ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi ;
 - d. Menyusun dan membacakan notulen rapat anggota dan rapat pengurus ;
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kesekretariatan.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Kewajiban Bendahara adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan 9

Pasal 10

(1) Kewajiban Ketua Petak/Blok Kwartir adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian air irigasi kepada anggotanya secara adil dan merata ;
- b. Tersedianya peta petak/blok kuarter yang menjadi tanggung jawabnya, lengkap dengan batas-batas pemilikan tanah ;
- c. Pembuatan daftar anggota pemilikan dan atau penggarap tani lengkap dengan luas lahannya ;
- d. Pemeriksaan secara teratur saluran dan bangunan pembagi termasuk saluran pembuang untuk mencegah pengambilan air secara tidak resmi dan mempertahankan kapasitas/daya muat saluran serta mempertahankan kelestarian prasarana irigasi ;
- e. Pengamanan saluran pembawa/dan pembuang terhadap pelanggaran anggotanya, gangguan khewan/binatang yang bersifat merusak, mencegah pertumbuhan tanaman liar dalam saluran pembawa dan pembuang serta membantu usaha pemberantasan hama dan penyakit tanaman ;

f. Mengkoordinasikan ..12

- c. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi untuk seluruh lahan pada setiap periode pembagian air kepada petugas pengairan ;
 - d. Membantu memberikan masukan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunan pelengkapanya ;
 - e. Mengerahkan tenaga petani anggota dalam menanggulangi kerusakan berat jaringan irigasi akibat bencana alam yang memerlukan pengerahan tenaga secara massal ;
 - f. Membimbing dan mengawasi pemeliharaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunannya agar tetap berfungsi dengan baik ;
 - g. Mengusahakan tersedianya peta-peta irigasi lengkap dengan batas blok serta batas pemilikan tanah masing-masing anggota ;
 - h. Menyusun rencana kerja dan biaya operasi dan pemeliharaan jaringan tersier ;
 - i. Menyusun laporan pertanggung jawaban tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pelaksana teknis/ Ulu-ulu bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang bersangkutan.

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan hak dan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus ;
- c. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota ;
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan kebijaksanaan pengurus melalui rapat anggota.

Pasal 17

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memenuhi segala peraturan organisasi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- b. Membayar iuran anggota dan dana-dana lain yang diputuskan oleh rapat anggota ;
- c. Melaksanakan dan mentaati sanksi-sanksi yang diputuskan rapat anggota, karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan ;
- d. Menerima dan mentaati sistem pembagian air yang telah ditetapkan organisasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

e. Hadir 14

- f. Mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong para anggota dalam pemeliharaan prasarana irigasi ;
- g. Pembuatan laporan mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air, pola dan jadwal tanam, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan prasarana irigasi di wilayah kerjanya ;
- h. Mengajukan rencana perbaikan, dan penyempurnaan fungsi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan daya guna jaringan irigasi tersebut ;

1. Menagih dan memungut iuran anggota untuk diserahkan kepada pengurus.

2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua Petak/Blok kwarter bertanggung jawab kepada Pelaksana Teknis/Ulu-ulu.

BAB III

K E A N G G O T A A N

Pasal 16

Setiap anggota Mitra Cai mempunyai hak sebagai berikut :

a. Mendapatkan 13

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 20

(1) Mitra Cai dapat memiliki kekayaan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak baik berasal dari sumbangan maupun atas usaha organisasi sendiri.

(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus didaftar setiap tahun dalam buku inventaris atau buku kas dan dilaporkan kepada anggota dalam Rapat Anggota.

(3) Pemindah tanganan/penjualan kekayaan/aset organisasi harus dengan keputusan Rapat Anggota, setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Jenis dan Bentuk Iuran

Pasal 21

(1) Jenis iuran Mitra Cai yang dipungut dari anggota terdiri atas :

- a. Iuran

16

e. Hadir dan aktif dalam rapat anggota ;

f. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemindahan/ pelimpahan garpahan tanahnya kepada orang lain.

Pasal 18

Keanggotaan organisasi berakhir :

- a. Apabila tidak memenuhi lagi persyaratan seperti yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Mitra Cai ini bubar.

BAB IV

K E U A N G A N

Bagian Pertama

Sumber Keuangan

Pasal 19

Sumber keuangan Mitra Cai terdiri dari :

- a. Iuran anggota ;
- b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

Bagian 15

- a. Iuran pokok ;
- b. Iuran wajib ;
- c. Iuran khusus.

(2) Bentuk iuran dapat dibayar baik berupa uang maupun barang/inatura.

Bagian Keempat

Iuran Pokok

Pasal 22

(1) Iuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan pada Rapat Anggota sebesar Rp. /hektar atau kg hasil produksi/hektar dan dibayar sekaligus, atau diangsur dalam jangka waktu bulan.

(2) Iuran pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan modal tetap yang akan dikembalikan kepada anggota apabila keanggotaannya berakhir.

(3) Iuran pokok disimpan di Bank Jabar (BPD) atau BKP/LPK dan Bank Pemerintah lainnya yang terdapat/terdekat di Desa wilayah kerja perkumpulan.

(4) Iuran pokok dapat dipergunakan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi yang sifatnya sementara dan harus 17

harus dikembalikan sebagai modal tetap pada saat iuran wajib dan iuran khusus ataupun bantuan lainnya sudah terkumpul.

Pasal 23

(1) Iuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22 sewaktu-waktu dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dan harus segera dilunasi pada musim panen beserta bunganya.

(2) Bunga dari hasil peminjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan sumber pendapatan organisasi.

Bagian Kelima

Iuran Wajib

Pasal 24

(1) Besarnya iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat anggota terdiri dari :

- a. Berupa uang sebesar Rp./hektar/musim ; dan atau
- b. Dalam bentuk gabah kering giling kg/hektar/musim, atau hasil produksi pertanian lainnya kg/hektar/ musim.

(2) Iuran 18

(2) Iuran khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan pinjaman kepada anggota atas dasar musyawarah.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan

Pasal 27

Laporan keuangan dan kekayaan perkumpulan setiap tahun dibuat oleh pengurus dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota yang bentuk dan susunannya diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan ;
- b. Pengeluaran yang disesuaikan dengan Anggaran Belanja dan Program Kerja ;
- c. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah ;
- d. Kekayaan perkumpulan (inventarisasi kekayaan).

Pasal 28

(1) Pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi (pemeriksa keuangan) yang diangkat dari anggota oleh Rapat Anggota.

(2) Anggota pengurus tidak dapat ditunjuk sebagai Tim Verifikasi.

(2) Anggota 20

(2) Iuran wajib dipergunakan untuk :

- a. Imbalan jasa Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20% ;
- b. Imbalan jasa Ulu-ulu dan Ketua Blok sebesar-besarnya 20% ;
- c. Membilayai kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemba-ngunan jaringan irigasi sebesar 40% ;
- d. Biaya administrasi sebesar 10% ;
- e. Tambahan/cadangan modal sebesar 10%.

Pasal 25

Apabila terjadi kegagalan panen yang telah disahkan oleh pengurus maka iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat dikurangi atas dasar prosentase kerusakan atau dibebaskan sama sekali.

Bagian Keenam

Iuran Khusus

Pasal 26

(1) Iuran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, jenis dan besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

(2) Iuran 19

(2) Anggaran belanja Mitra Cai setiap tahun dimulai dari tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VI

P E M B I N A N

Pasal 31

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara teratur dan terus menerus, antara lain dalam bentuk pertemuan 2 (dua) mingguan, kunjungan kerja lapangan, anjang soro, kursus, widia wisata, lomba karya antar blok/ petak kwarter setiap tahun sekali dan pemberian penghargaan.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

Pasal 32

(1) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelanggaran.

(2) Setiap pelanggaran dikenakan sanksi.

Pasal 33

22

(3) Apabila diperlukan, Rapat Anggota dapat membentuk dan mengang-kan Tim Verifikasi Ahli dari pihak lain yang bersifat fungsional.

Pasal 29

(1) Susunan anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :

a. Seorang Ketua merangkap Anggota ;
b. 2 (dua) orang Anggota.

(2) Tim Verifikasi mempunyai kewajiban melaksanakan pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi setiap tahun dan dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota tahunan.

BAB V

ANGGARAN BELANJA

Pasal 30

(1) Setiap tahun pengurus menyusun anggaran belanja tahunan untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(2) Anggaran

21

Pasal 33

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :

- a. Bagi anggota yang menunggak membayar iuran wajib dikenakan denda % tiap bulan kelambatan dari jumlah sisa iuran ;
- b. Pengambilan air tidak sah dikenakan sanksi tidak diberi air pada giliran berikutnya, atau berupa padi kg atau dengan uang sebesar Rp. ;
- c. Pengrusakan jaringan, dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti keadaan semula atas biaya yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya pada batas waktu yang ditentukan, perbaikan dilaksanakan oleh pengurus atas biaya sipelanggar ;
- d. Pengrusakan jaringan karena hewan, maka sanksi perbaikannya dikenakan pada pemilik hewan atau kuasanya.

Pasal 34

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Pelaksana Teknis/Ulu-ulu dibantu oleh Ketua Petak/Blok.

Pasal 35

Pasal 35

Anggota maupun pengurus yang menolak atau tidak mengindahkan atas sanksi terhadap suatu pelanggaran, dikenakan sanksi tidak diberi air selama 1 (satu) musim tanam atau selama-lamanya 2 (dua) musim tanam.

Pasal 36

- (1) Pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan pribadi/golongan, dimungkinkan mengembalikan dana yang disalah gunakan selambat-lambatnya pada musim panen berikutnya dan diberhentikan dari kepengurusan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, maka pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran dan kekayaan organisasi dapat dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai tindakan kejahatan/korupsi dan dilaksanakan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) Organisasi Mitra Cai dapat dibubarkan apabila seluruh atau sebagian terbesar wilayah kerja Mitra Cai sudah berubah fungsi menjadi daerah perkotaan, industri, perumahan dan perubahan lainnya diluar usaha pertanian.

(2) Pembubaran

(2) Pembubaran organisasi Mitra Cai di-
laksanakan dengan keputusan Rapat Anggota
sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Anggaran
Rumah Tangga ini.

(3) Kekayaan/asset dan hutang piutang organisasi
sakan diatur sesuai dengan ketentuan dan hukum
yang berlaku.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 38

(1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai
pelaksanannya ditentukan oleh Rapat Anggota
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Bab I Anggaran
Rumah Tangga ini.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak
mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

Majalengka, 19 ...
PENGURUS MITRA CAI

K e t u a ,

(_____)

Sekretaris 25

Sekretaris,

(_____)

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

Kepala Desa/Kelurahan :

1. Kepala Desa/Kelurahan

2. Kepala Desa/Kelurahan

3. Dst.

Camat

DISAHKAN OLEH :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Dra. H. ADAM HIDAYAT, SH

Dengan Surat Keputusan Nomor tanggal
tentang